

Kepatuhan Hukum Bidan Terhadap Standar Pelayanan Minimal Persalinan Dan Perinatologi (Studi Di RSUD Kemayoran Jakarta)

Muhamad Dzaky Wicaksono, Alef Musyahadah Rahmah, Saryono Hanadi
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. H.R. Boenyamin No. 708, Banyumas, 53122
muhammaddzaki@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan hukum bidan terhadap standar pelayanan minimal persalinan dan perinatologi di RSUD Kemayoran Jakarta dan faktor yang cenderung memengaruhi kepatuhan hukum bidan terhadap standar pelayanan minimal persalinan dan perinatologi di RSUD Kemayoran Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis dan spesifikasi penelitian deskriptif. Penelitian ini mengambil lokasi di RSUD Kemayoran Jakarta dengan responden sebanyak 21 bidan. Pengambilan sampel penelitian melalui metode simple random sampling. Jenis dan sumber data meliputi data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan metode kuesioner, studi pustaka, dan studi dokumenter. Pengolahan data dilakukan secara coding, editing dan tabulasi kemudian disajikan secara naratif dan tabel data. Analisis data kuantitatif menggunakan metode statistik sederhana, sedangkan analisis data kualitatif menggunakan metode analisis konten dan analisis perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan hukum bidan terhadap standar pelayanan minimal persalinan dan perinatologi di RSUD Kemayoran Jakarta adalah tinggi. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian terhadap enam indikator meliputi tingginya tingkat keselamatan dari kejadian kematian ibu karena persalinan, tingginya tingkat pemberian pelayanan persalinan normal, tingginya tingkat pemberian pelayanan persalinan dengan penyulit, tingginya tingkat kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr, tingginya tingkat keluarga berencana, tingginya tingkat kepuasan pelanggan. Faktor-faktor yang cenderung memengaruhi kepatuhan hukum bidan terhadap standar pelayanan minimal persalinan dan perinatologi di RSUD Kemayoran Jakarta meliputi faktor kedisiplinan, fasilitas dan motivasi kerja.

Kata Kunci : Kepatuhan Hukum Bidan; Standar Pelayanan Minimal Persalinan dan Perinatologi ; Kedisiplinan; Fasilitas; Motivasi Kerja.

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan yang memiliki posisi penting dan strategis terutama dalam penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kesakitan dan Kematian Bayi (AKB). Bidan memberikan pelayanan kebidanan

yang berkesinambungan dan paripurna, berfokus pada aspek pencegahan, promosi dengan berlandaskan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat bersama-sama dengan tenaga kesehatan lainnya untuk senantiasa siap melayani siapa saja yang membutuhkannya, kapan dan di manapun dia berada. Bidan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat (**Sungguh, 2014**).

Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan bahwa dalam menjalankan kebidanan bidan harus mematuhi aturan-aturan salah satunya yaitu Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, yang merupakan sebuah acuan kepada para bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan yang ada di rumah sakit agar sesuai dengan standar pelayanan yang ditentukan.

Kasus yang berkaitan dengan pelayanan kebidanan yaitu telah terjadi kelalaian oleh dokter dan bidan dalam proses persalinan di RSUD Soe, NTT. Yohana mendatangi rumah sakit tersebut untuk bersalin, keesokan paginya dia diberi obat perangsang oleh dokter untuk membantu kelancaran persalinan. Selang beberapa saat terjadi reaksi sehingga dia mengeluh sakit perut, sementara dokter EM sudah meninggalkan ruang persalinan dan menitipkan kepada 4 (empat) bidan untuk memantau perkembangannya. Bidan yang dilaporkan oleh suami Yohana diberitahu kondisinya mengatakan belum waktunya untuk bersalin, mereka sedang mencatok rambut. Sempat mengecek kondisi korban dan tetap mengatakan belum waktunya bersalin kemudian melanjutkan mencatok rambutnya. Karena kondisi korban yang sudah tidak dapat menahan sakit akhirnya suaminya memanggil bidan lagi dan bidan memasukkan tangannya ke organ vital korban seketika darah mengalir dengan deras hingga korban lemas, sesak nafas, pucat dan pendarahan hebat. Bayi berhasil keluar tetapi nyawa Yohana tidak dapat diselamatkan.

Oleh karena itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam pemberian pelayanan persalinan dan perinatologi perlu didukung dengan kepatuhan hukum dari bidan agar peraturan tentang standar pelayanan minimal persalinan dan perinatologi di rumah sakit dapat berjalan baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kepatuhan hukum adalah “kesetiaan” seseorang atau subyek hukum terhadap hukum tersebut yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata. Berdasarkan hal tersebut menarik minat peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “KEPATUHAN HUKUM BIDAN TERHADAP STANDAR PELAYANAN MINIMAL PERSALINAN DAN PERINATOLOGI (Studi di Rumah Sakit Umum Daerah Kemayoran Jakarta)”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat diambil suatu masalah yaitu:

1. Bagaimana tingkat kepatuhan hukum bidan terhadap standar pelayanan minimal persalinan dan perinatologi di RSUD Kemayoran Jakarta?
2. Bagaimana pengaruh faktor kedisiplinan kerja, faktor fasilitas dan faktor motivasi kerja terhadap kepatuhan hukum bidan dalam standar pelayanan minimal persalinan dan perinatologi di RSUD Kemayoran Jakarta?

Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan : Yuridis Sosiologis
2. Spesifikasi Penelitian : Deskriptif
3. Lokasi Penelitian : RSUD Kemayoran Jakarta
4. Populasi : Bidan di RSUD Kemayoran Jakarta
5. Metode Pengambilan Sampel: Simple Random Sampling
6. Jenis dan Sumber Data : Data Primer dan Data Sekunder
7. Metode Pengumpulan Data : Kuesioner, Studi Kepustakaan dan Studi Dokumenter
8. Metode Pengolahan Data : Coding, Editing dan Tabulasi
9. Metode Penyajian Data : Teks Naratif, Tabel Distribusi Frekuensi dan Tabel Silang Pengaruh
10. Metode Analisis Data : Analisis kuantitatif, analisis isi dan analisis perbandingan.

B. PEMBAHASAN

1. Kepatuhan Hukum Bidan Terhadap Standar Pelayanan Minimal Persalinan dan Perinatologi di Rumah Sakit Umum Daerah Kemayoran

Pelayanan kebidanan merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, yang diarahkan untuk mewujudkan kesehatan keluarga, sesuai dengan kewenangan dalam rangka terciptanya keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Dengan demikian, bidan harus mengandung makna profesi yang memiliki sikap kepemimpinan yang berkarakteristik dan pada hakikatnya memiliki nilai-nilai pengabdian kepada masyarakat yang selalu menjunjung tinggi etika dalam profesinya.

Salah satu aturan yang harus dipatuhi bidan dalam memberikan pelayanan persalinan dan perinatologi diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, dalam standar pelayanan minimal persalinan dan perinatologi disebutkan indikatornya yaitu : kejadian kematian ibu karena persalinan, pemberian pelayanan persalinan normal, pemberian pelayanan persalinan dengan penyulit, pemberian pelayanan persalinan dengan operasi, kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr, pertolongan persalinan melalui seksio cesaria, keluarga berencana, kepuasan pelanggan.

Mendasarkan pada aturan tersebut di atas, untuk mengetahui kepatuhan hukum bidan terhadap standar pelayanan minimal persalinan dan perinatologi dalam penelitian ini menggunakan indikator sebagai berikut :

1. Keselamatan dari kejadian kematian ibu karena persalinan.
2. Pemberian pelayanan persalinan normal.
3. Pemberian pelayanan persalinan dengan penyulit.
4. Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr.
5. Keluarga berencana.
6. Kepuasan pelanggan

Bidan harus mematuhi standar pelayanan minimal persalinan dan perinatologi dalam menjalankan pelayanan kebidanan, karena kepatuhan hukum itu sendiri adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk “kesetiaan” masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat. Oleh karena itu kepatuhan terhadap standar pelayanan minimal persalinan dan perinatologi merupakan bagian dari kepatuhan terhadap hukum yang interaksinya dipengaruhi faktor-faktor sosial lainnya. Bierstedt menjelaskan bahwa terdapat 4 dasar-dasar kepatuhan seseorang dalam proses utamanya sebagaimana berikut:

1. *Indoctrination*
2. *Habituation*
3. *Utility*
4. *Group identification*

Hasil penelitian terhadap 21 responden di Rumah Sakit Umum Daerah Kemayoran Jakarta menunjukkan bahwa kepatuhan hukum bidan terhadap standar pelayanan minimal persalinan dan perinatologi adalah efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat data yang dituangkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1 : Kepatuhan Hukum Bidan Terhadap Standar Pelayanan Minimal Persalinan dan Perinatologi

No	Interval Kelas	Kategori	Frekuensi (F)	Prosentase (%)
1	76 – 77	Rendah	4	19,05
2	78 – 79	Sedang	5	23,81
3	80 – 82	Tinggi	12	57,14
Total			21	100,0

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel di atas, dapat diinterpretasikan bahwa kepatuhan hukum bidan terhadap standar pelayanan minimal persalinan dan perinatologi adalah tinggi. Hal ini terlihat dari sebagian besar responden sebanyak 12 (57,14%) memiliki tingkat kepatuhan hukum bidan terhadap standar pelayanan minimal persalinan dan perinatologi tinggi.

Apabila kenyataan sebagaimana di dalam tabel 1 dianalisis dengan mendasarkan teori kepatuhan hukum menurut Bierstedt, maka dapat dijelaskan bahwa kepatuhan hukum bidan terhadap standar pelayanan minimal persalinan dan perinatologi merupakan suatu akibat dari proses-proses *indoctrination, habituation, utility, group identification*.

Kepatuhan hukum bidan terhadap standar pelayanan minimal persalinan dan perinatologi dilihat dari indikator sebagaimana telah disebutkan di atas, maka dapat diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

1. Dilihat dari indikator keselamatan dari kejadian kematian ibu karena persalinan maka diperoleh gambaran bahwa dari seluruh responden sebanyak 21 bidan, sebanyak 12 (57,00%) responden dengan tingkat kepatuhan hukum bidan terhadap tingkat pelaksanaan keselamatan dari kejadian kematian ibu karena persalinan tinggi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepatuhan hukum bidan terhadap tingkat pelaksanaan keselamatan dari kejadian kematian ibu karena persalinan adalah tinggi. Jika dikaitkan dengan teori dari Bierstedt, maka tingginya tingkat pelaksanaan keselamatan dari kejadian kematian ibu karena persalinan dapat diinterpretasikan pada indoctrination dimana bidan dalam hal ini telah mematuhi kaidah-kaidah hukum yang ada karena diindoktrinir untuk berbuat demikian yang semula menerimanya secara tidak sadar akan tetapi melalui proses sosialisasi dan dilakukan secara terus menerus maka bidan akan mengenal, mengetahui serta mematuhi kaidah-kaidah tersebut.

2. Dilihat dari indikator pemberian pelayanan persalinan normal maka diperoleh gambaran bahwa dari seluruh responden sebanyak 21 bidan, terdapat 13 (61,91%) responden dengan tingkat kepatuhan hukum bidan terhadap tingkat pemberian pelayanan persalinan normal tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepatuhan hukum bidan terhadap pemberian pelayanan persalinan normal adalah tinggi. Jika dikaitkan dengan teori dari Bierstedt, maka tingginya pemberian pelayanan normal dapat diinterpretasikan pada indoctrination.
3. Dilihat dari indikator pemberian pelayanan persalinan dengan penyulit maka diperoleh gambaran bahwa dari seluruh responden sebanyak 21 bidan, terdapat 11 (52,38%) responden dengan tingkat kepatuhan hukum bidan terhadap pemberian pelayanan persalinan dengan penyulit tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepatuhan hukum bidan terhadap tingkat pemberian pelayanan persalinan dengan penyulit adalah tinggi. Jika dikaitkan teori dari Bierstedt, maka tingginya tingkat pemberian pelayanan persalinan dengan penyulit adalah habituation yaitu dari sejak kecil mengalami proses sosialisasi maka lama-lama menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaidah- kaidah yang berlaku.
4. Dilihat dari indikator kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr maka diperoleh gambaran bahwa dari seluruh responden sebanyak 21 bidan, terdapat 14 (66,67%) responden dengan tingkat kepatuhan hukum bidan dalam kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepatuhan hukum bidan dalam kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr adalah tinggi. Jika dikaitkan teori dari Bierstedt, maka tingginya kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr mencakup *proses group identification* yaitu salah satu penyebab mengapa seseorang patuh pada kaidah karena kepatuhan tersebut merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi kelompok.
5. Dilihat dari indikator pelaksanaan keluarga berencana maka diperoleh gambaran bahwa dari seluruh responden sebanyak 21 bidan, terdapat 15 (71,43%) responden dengan tingkat kepatuhan hukum bidan dalam pelaksanaan keluarga berencana tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepatuhan hukum bidan dalam pelaksanaan keluarga berencana adalah tinggi. Jika dikaitkan teori dari Bierstedt, maka tingginya pelaksanaan keluarga berencana mencakup proses *utility* yaitu kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur. Namun dalam kenyataannya patokan untuk hidup pantas antara satu dengan yang lainnya sering kali berbeda. Untuk itu diperlukan suatu kaidah-kaidah untuk menentukan tolok ukur dari hidup pantas dan teratur seorang bidan.

6. Dilihat dari indikator kepuasan pelanggan maka diperoleh gambaran bahwa dari seluruh responden sebanyak 21 bidan, terdapat 13 (61,91%) responden dengan tingkat kepatuhan hukum bidan dalam kepuasan pelanggan tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepatuhan hukum bidan dalam kepuasan pelanggan adalah tinggi. Jika dikaitkan teori dari Bierstedt, maka tingginya mencakup proses *group identification*

Apabila indikator-indikator yang telah disebutkan di atas dikaitkan dengan data dalam tabel 1 (satu) di atas, maka dapat diinterpretasikan bahwa kepatuhan hukum bidan terhadap standar pelayanan minimal persalinan dan perinatologi di Rumah Sakit Umum Daerah Kemayoran ditentukan oleh tingginya keselamatan dari kejadian kematian ibu karena persalinan, tingginya pemberian pelayanan persalinan normal, tingginya pemberian pelayanan persalinan dengan penyulit, tingginya kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr, dan tingginya kepuasan pelanggan.

2. Faktor – Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Hukum Bidan Terhadap Standar Pelayanan Minimal Persalinan dan Perinatologi

Pada hakekatnya setiap masyarakat diharapkan untuk mematuhi segala peraturan yang telah dibuat agar menciptakan kehidupan yang lebih baik. Dalam hal ini menurut Soejono Soekanto terdapat beberapa faktor yang memengaruhi masyarakat patuh terhadap hukum, yakni (**Soekanto, 1982**):

1. Takut akan akibatnya yang merupakan suatu penderitaan terhadap apabila norma tersebut dilanggar;
2. Untuk menjaga hubungan baik dengan warga-warga masyarakat lainnya, faktor semacam ini terdapat pada bagian masyarakat yang kurang memberikan toleransi pada penyimpangan-penyimpangan;
3. Untuk memelihara hubungan baik dengan golongan yang berpengaruh dalam masyarakat;
4. Faktor kepentingan;
5. Oleh karena itu hukum tadi sesuai atau serasi dengan sistem nilai-nilai yang dianut.

Menurut peneliti kepatuhan hukum bidan terhadap standar pelayanan minimal persalinan dan perinatologi di Rumah Sakit Umum Daerah Kemayoran tidak terlepas dari faktor-faktor yang berpengaruh. Peneliti di sini berfokus pada faktor kedisiplinan, faktor fasilitas, faktor motivasi kerja.

a. Faktor kedisiplinan

Kedisiplinan dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi yang terbentuk dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan dan kesetiaan terhadap peraturan-peraturan hukum yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden yaitu 16 (76,19%) memiliki tingkat kedisiplinan tinggi dalam mematuhi standar pelayanan minimal persalinan dan perinatologi.

Apabila tingkat kedisiplinan tinggi dihubungkan dengan tingkat kepatuhan hukum bidan terhadap standar pelayanan minimal persalinan dan perinatologi di Rumah Sakit Umum Daerah Kemayoran sebagaimana yang ada di tabel 1 (satu), maka dapat diperoleh kecenderungan bahwa faktor kedisiplinan berpengaruh positif

terhadap kepatuhan hukum bidan terhadap standar pelayanan minimal persalinan dan perinatologi di Rumah Sakit Umum Daerah Kemayoran Jakarta. Hal ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2 : Pengaruh Kedisiplinan Bidan Terhadap Kepatuhan Hukum Bidan Pada Standar Pelayanan Minimal Persalinan dan Perinatologi

Kepatuhan Hukum Kedisiplinan	Rendah		Sedang		Tinggi		Total	
	F	%	F	%	F	%	F	%
Rendah	0	0	0	0	1	4,76	1	4,76
Sedang	0	0	3	14,29	1	4,76	4	19,05
Tinggi	4	19,05	2	9,52	10	47,62	16	76,19
Total	4	19,05	5	23,81	12	57,14	21	100

Sumber : data primer yang diolah

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa faktor kedisiplinan bidan dalam melaksanakan standar pelayanan minimal cenderung berpengaruh positif kepatuhan hukum bidan pada standar pelayanan minimal persalinan dan perinatologi. Artinya kedisiplinan yang tinggi cenderung berpengaruh pada tingginya tingkat kepatuhan bidan terhadap standar pelayanan minimal persalinan dan perinatologi.

b. Faktor fasilitas kerja

Fasilitas kerja merupakan salah satu bagian terpenting dalam mewujudkan kepatuhan hukum bidan terhadap standar pelayanan minimal persalinan dan perinatologi karena fasilitas merupakan hal yang menunjang demi terciptanya pelaksanaan tugas yang optimal. Selain itu fasilitas juga menunjang kenyamanan bidan dalam bekerja.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden yaitu 11 (52,38%) menyatakan fasilitas kerja baik. Apabila tingkat fasilitas tinggi dihubungkan dengan tingkat kepatuhan hukum bidan terhadap standar pelayanan minimal persalinan dan perinatologi di Rumah Sakit Umum Daerah Kemayoran Jakarta sebagaimana yang ada di tabel 1 (satu), maka dapat diperoleh kecenderungan bahwa faktor fasilitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan hukum bidan pada standar pelayanan minimal persalinan dan perinatologi di Rumah Sakit Umum Daerah Kemayoran Jakarta. Hal ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3 : Pengaruh Fasilitas Kerja Terhadap Kepatuhan Hukum Bidan Pada Standar Pelayanan Minimal Persalinan dan Perinatologi.

Kepatuhan Hukum Fasilitas Kerja	Rendah		Sedang		Tinggi		Total	
	F	%	F	%	F	%	F	%
Tidak Baik	0	0,00	0	0,00	2	9,52	2	9,52
Kurang Baik	1	4,76	1	4,76	4	19,05	6	28,57
Baik	3	14,28	4	19,05	6	28,57	13	61,91
Total	4	19,05	5	23,81	12	57,14	21	100,00

Sumber : data primer yang diolah

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa faktor fasilitas kerja dalam melaksanakan standar pelayanan minimal cenderung berpengaruh positif kepatuhan hukum bidan pada standar pelayanan minimal persalinan dan perinatologi. Artinya fasilitas kerja yang baik cenderung berpengaruh pada tingginya tingkat kepatuhan hukum bidan terhadap standar pelayanan minimal persalinan dan perinatologi.

c. Faktor motivasi kerja

Motivasi kerja memiliki pengaruh yang besar terhadap kepatuhan hukum bidan terhadap standar pelayanan minimal persalinan dan perinatologi. Apresiasi dari atasan dan kenaikan gaji, merupakan motivasi kerja yang baik agar bidan memberikan pelayanan terbaiknya untuk mendapat kehidupan yang lebih sejahtera. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden yaitu 12 (52,38%) memiliki motivasi kerja yang tinggi dalam mematuhi standar pelayanan minimal persalinan dan perinatologi. Apabila motivasi kerja sudah baik dihubungkan dengan tingkat kepatuhan hukum bidan terhadap standar pelayanan minimal persalinan dan perinatologi di Rumah Sakit Umum Daerah Kemayoran sebagaimana yang ada di tabel 1 (satu), maka dapat diperoleh kecenderungan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kepatuhan hukum bidan pada standar pelayanan minimal persalinan dan perinatologi di Rumah Sakit Umum Daerah Kemayoran Jakarta. Hal ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4 : Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kepatuhan Hukum Bidan Pada Standar Pelayanan Minimal Persalinan dan Perinatologi.

Kepatuhan Hukum Motivasi Kerja	Rendah		Sedang		Tinggi		Total	
	F	%	F	%	F	%	F	%
Rendah	1	4,76	0	0,00	1	4,76	2	9,52
Sedang	1	4,76	0	0,00	5	23,81	6	28,57
Tinggi	2	9,52	5	23,81	6	28,57	13	61,91
Total	4	19,05	5	23,81	12	57,14	21	100,00

Sumber : data primer yang diolah

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Kepatuhan hukum bidan terhadap standar pelayanan minimal persalinan dan perinatologi adalah tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dengan indikator sebagai berikut :
 - 1) Tingginya tingkat keselamatan dari kejadian kematian ibu karena persalinan.
 - 2) Tingginya tingkat pemberian pelayanan persalinan normal.
 - 3) Tingginya tingkat pemberian pelayanan persalinan dengan penyulit.
 - 4) Tingginya tingkat kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr.
 - 5) Tingginya tingkat pelaksanaan keluarga berencana.
 - 6) Tingginya tingkat kepuasan pelanggan
- b. Kepatuhan hukum bidan terhadap standar pelayanan minimal persalinan dan perinatologi cenderung dipengaruhi secara positif oleh faktor kedisiplinan kerja, faktor fasilitas kerja dan faktor motivasi kerja bidan. Artinya semakin tinggi kedisiplinan kerja, faktor fasilitas kerja dan faktor motivasi kerja bidan, maka semakin tinggi pula kepatuhan hukum terhadap standar pelayanan minimal yang berlaku.

2. Saran

Dengan diperolehnya hasil yang tinggi pada setiap indikator dan faktor-faktor terhadap kepatuhan hukum bidan dalam melaksanakan standar pelayanan minimal persalinan dan perinatologi, maka di perlukan suatu pengembangan kompetensi bidan agar tetap terjaga mutu kualitas standar pelayanan minimal persalinan dan perinatologi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdulah. (1982). Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat. Jakarta : CV Rajawali.

Sungguh, As'ad. (2014). Kode Etik Profesi Tentang Kesehatan. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Lainnya

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 369 Tahun 2007 tentang Standar Profesi Bedan

Sumber Lain

Majalah Kasih. Artikel Penanganan Bayi Bermasalah.
<http://majalahkasih.pantiwilasa.com>. diakses 23 Febuari 2019.

URL: